

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara yuridis penyelesaian perkara cerai thalaq dengan alasan salah satu pihak berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan tersebut fasakh atau rusak dengan berpindahnya salah satu pihak dalam hal ini adalah isteri ke agama non-muslim. Sehingga ketika dalam rumah tangga tersebut terjadi konflik baik secara fisik ataupun tidak dan salah satunya sudah murtad, maka ketentuan Pasal 116 huruf (f) dalam Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi. Oleh karena itu kerukunan dalam rumah tangga seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan tidak akan terlaksana dengan baik dengan adanya perbedaan keyakinan yang pada akhirnya akan berujung dengan perceraian sebagai alternative terakhir ketika pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya.
2. Akibat hukum terhadap cerai thalaq dengan alasan salah satu pihak berpindah agama menurut Kompilasi Hukum Islam yakni bagi pihak isteri secara otomatis nafkah iddah dan nafkah mut'ah tidak akan diberikan oleh suami karena pada dasarnya isteri tersebut sudah murtad, hak asuh anak akan jatuh pada orangtua yang beragama Islam serta harta

bersama tersebut tidak akan terhalang dan dibagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **5.2 Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi suami isteri sebaiknya mengingat bahwa tujuan perkawinan yang hakiki untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga sebisa mungkin untuk menghindari perceraian dan tetap berpegang teguh dengan ajaran agama Islam.
2. Bagi masyarakat pada umumnya sebaiknya lebih mempelajari ilmu agama, apa yang menjadi perintah dan larangan harus dipatuhi sehingga tidak menjadi manusia yang merugi baik didunia maupun diakhirat nanti.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006 ).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers , 2014 ).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008 ).
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2010 ).
- Dedi Susanto, *Kupas Tuntas Harta Gono-Gini* , ( Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2011 ).
- Dedi Supriyadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam*, ( Bandung : Pustaka Al-Fikriis, 2009 ).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*, ( Bandung : Mandar Maju, 2007 ).
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2005 ).
- Muhammad Syafuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, 2013, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fadjar ND, Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013 ).
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2011 ).
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Hukum*, ( Jakarta Selatan : Pustaka Yustisia, 2012 ).
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 2007 ).
- Oci Y.m, Naqiyyah Syam, *Dosa-Dosa Isteri Kepada Suami Yang Diremehkan Wanita*, ( Jakarta Timur : Al Maghfiroh, 2012 ).

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Jakarta Timur : Ghalia Indonesia, 1980 ).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2014 ).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## **C. Internet**

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/viewFile/940/826>, Di akses Pada Hari Selasa Tanggal 20 Februari 2018.

<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/download/778/686>, Di akses Pada Hari Selasa, 20 Februari 2018.

<http://sttintheos.Ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/download/113/106>, Di Akses Pada Hari Senin, 02 April 2018.

Choerul Umam, 2015, Status Pernikahan Karena Murtad ( Studi Perbandingan Fiqh Dengan Hukum Islam Positif ), Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain), Salatiga Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam.

Nur Aini , *Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak ( Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 0411/Pdt.G/2011/Pa.Kota Bengkulu )*, ( Malang : Universitas Brawijaya Fakultas Hukum, 2013 ).

## **D. Skripsi**

Lila Rahman, 2017, *Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Meningkatnya Gugatan Perceraian Diakibatkan KDRT Di Pengadilan Agama Gorontalo*, Universitas negeri Gorontalo.

Fitriyanti Lantowa, 2016, *Tinjauan Yuridis Ritual Mandi Shafar Di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara*, Universitas Negeri Gorontalo.

## **E. Wawancara**

Wawancara Dengan Ibu Khairia Ahmad S.HI MH Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Selasa, 05 Juni 2018.

Wawancara Dengan Bapak Tomi Asram SH., MHI Selaku Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo Pada Hari Selasa 05 Juni 2018.

Wawancara Dengan Ibu Hatijah Pakaya Selaku Panitera di pengadilan Agama Gorontalo Pada Jumat 08 Juni 2018.

Wawancara Dengan Ibu T.W Selaku Kerabat Dari Orang Yang bersangkutan Pada Hari Kamis 07 Juni 2018.

Wawancara Dengan Bapak R.K Pada Hari Selasa 26 Juni 2018.